



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 10 Maret 2024, Revised: 16 Maret 2024, Publish: 29 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Model Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum 2024 Di Provinsi Papua Pegunungan

Rolin Yahuli¹, Tundjung Herning Sitabuana².

¹ Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: rolinyahuli@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: tundjung@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: tundjung@fh.untar.ac.id²

Abstract: *General elections are an important part of a democratic country. Based on Article 22 E of the 1945 Constitution, general elections in Indonesia are held periodically (every 5 years) using the direct, general, free, secret, honest and fair principles. Voting takes place during the general election process, which each voter exercises their right to vote by coming to the local polling station and voting on the ballot paper. This kind of process cannot be carried out in all provinces in Indonesia, considering the different natural conditions. The purpose of this study is to identify the voting model in the 2024 general election in the Papua Mountain Province, whose natural conditions are located in a mountainous area that is difficult to reach by road. The method of analysis that the researchers used in this study was normative legal analysis, with descriptive applications used as a specific type of analysis. Secondary data, which includes primary, secondary, and tertiary legal material is the type of data that is used in this study. Researchers use data collection strategies from literature studies to get data, the data was analyzed thorough the application of qualitative analytical methodologies. The outcomes demonstrated that the Papua Mountain Provinces is use the noken system as its voting model for the general election in 2024.*

Keyword: *Election, Democracy, Noken System, Papua Mountain Province.*

Abstrak: Pemilihan umum (pemilu) termasuk bagian penting dalam negara yang berbentuk demokrasi. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 E UUD Tahun 1945, pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan secara periodik 5 (lima) tahun sekali dengan pengamalan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber-jurdil). Pada saat dilakukan pemilihan umum terdapat proses pemungutan suara dengan cara setiap orang yang punya hak memilih menggunakan hak memilihnya dengan menghadiri Tempat Pemungutan Suara (TPS) setempat dan melakukan pencoblosan pada surat suara. Faktanya proses ini tidak dapat direalisasikan secara menyeluruh di semua daerah di Indonesia (provinsi), mengingat perbedaan yang ada terkait keadaan alam. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu model pemungutan suara dalam pemilu tahun 2024, khususnya terhadap pemilu pada Provinsi Papua Pegunungan yang kondisi alamnya terletak di daerah pegunungan yang sulit untuk dijangkau

dengan jalan darat. Penerapan metode yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan mengaplikasikan deskriptif sebagai spesifikasi penelitian. Bahan hukum yang peneliti gunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ketiga bahan hukum tersebut digolongkan sebagai data sekunder. Untuk mengumpulkan data peneliti menerapkan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Metode kualitatif diterapkan guna menganalisa bahan-bahan dalam penelitian ini. Dapat disimpulkan bahwa model pemungutan suara pada pemilu tahun 2024 di Provinsi Papua Pegunungan menerapkan sistem noken.

Kata Kunci: Pemilu, Demokrasi, Sistem Noken, Provinsi Papua Pegunungan.

PENDAHULUAN

Sesuai dengan isi Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Indonesia merupakan negara demokrasi. Demokrasi adalah wujud atau tata cara pemerintahan sebuah negara sebagai usaha merealisasikan rakyat atau negara yang berdaulat dengan mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah (Anindita. 2021).

Pelaksanaan pemilu ini menjadi indikator yang menjadi salah satu penopang demokrasi. Pemilu di Indonesia diselenggarakan secara luber-jurdil, sebagaimana termaktub pada UUD 1945 tepatnya pada Pasal 22 e ayat (1), lebih lanjut terkait ketentuan pemilu ini terdapat pengaturannya dalam UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Menurut peraturan tersebut terdapat tiga jenis pemilu di Indonesia yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemilu diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Pemilu yang mandiri, sebagaimana ditetapkan pada UU Pemilu bahwa di Indonesia terdapat lembaga yang tupoksinya adalah sebagai yang mengadakan pemilu. Lembaga-lembaga yang dimaksud antara lain Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang ketiganya memiliki kapasitasnya masing-masing sebagai penyelenggara pemilu. Tiga lembaga ini yang mengemban tugas dan tanggung jawab agar pemilu berjalan secara baik dan demokratis. Sejalan dengan hal itu, proses pelaksanaan pemilu harus diselenggarakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Sebagai negara demokrasi, pemilu di Indonesia melewati proses pemungutan suara. Proses pemungutan sebagaimana ketentuan Pasal 353 ayat (1) UU Pemilu yang mengatur terkait pemungutan suara dilaksanakan dengan mencoblos sebanyak sekali tepat di foto, nomor, atau nama calon. Hal ini dilakukan agar memudahkan pemilih, serta memberikan akurasi pada saat penghitungan suara. Tentunya pemungutan suara harus dilaksanakan pada hari yang telah diputuskan oleh panitia pemilu, serta tempat yang telah disediakan yaitu TPS. Pemungutan suara dilaksanakan sekali dan serempak di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali, yang juga diikuti oleh wilayah Provinsi Papua Pegunungan.

Sebagaimana ketentuan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 pada 30 Juni 2022 terkait Provinsi Papua Pegunungan, adalah sebuah provinsi pemekaran antara 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Tengah (Wikipedia. 2024). Tergolong masih provinsi baru, daerah provinsi ini diestimasikan memiliki luas wilayah sebesar 88.420,64 km². Berdasarkan letak wilayahnya, provinsi ini memiliki 8 (delapan) kabupaten/kota, dengan Kabupaten Jayawiya yang menjadi ibukota provinsinya yang tepatnya di perbatasan distrik Walesi dan Wouma. Provinsi ini berada pada daerah pegunungan Jayawijaya bagian Timur, di Indonesia wilayah ini merupakan daerah pegunungan tertinggi. Masyarakat di daerah ini hidup dengan cara berkebun dan memelihara ternak. Keadaan di daerah provinsi ini dapat dikatakan masih tertinggal jika disandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Warga lokal provinsi ini hidup dengan adat dan kebudayaan yang berkembang dan dipercaya sebagai norma dalam kehidupan. Perlu diketahui tidak sama

seperti daerah lain, akses untuk menuju ke daerah-daerah di provinsi ini hanya dapat ditempuh dengan akses udara yaitu pesawat atau dengan berjalan kaki. Sehingga hal ini menyebabkan sulitnya sarana informasi serta komunikasi dan juga sarana transportasi antar wilayah dikarenakan provinsi ini tidak memiliki batas laut pada daerahnya, dari fakta itu provinsi ini menjadi satu-satunya di Indonesia dengan keunikan letak geografis tersebut.

Dengan melihat keadaan alam yang memiliki pegunungan tinggi dan menyebabkan sulit dijangkau serta keadaan jaringan internet yang bisa dikatakan nihil. Maka timbul pertanyaan, mungkinkah penyelenggaraan pemilu dilakukan dengan cara setiap pemilih melakukan pencoblosan kertas suara di TPS, mengingat dalam Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu, terkait pemungutan suara wajib dilaksanakan secara bersamaan pada saat pemilu. Muara dari penulisan ini adalah guna mengetahui model pemungutan suara yang paling tepat dan dapat dilaksanakan oleh daerah Provinsi Papua Pegunungan.

METODE

Peneliti memakai metode penelitian hukum normatif yang sifatnya deskriptif, dikarenakan penelitian ini akan mendeskripsikan model pemungutan suara yang tepat untuk digunakan dalam pemilu di Provinsi Papua Pegunungan. Sumber hukum yang peneliti gunakan yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Ketiga bahan hukum tersebut digolongkan sebagai data sekunder. Untuk mengumpulkan data peneliti menerapkan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, peneliti juga menerapkan metode kualitatif guna menganalisa bahan-bahan dalam penelitian ini dengan dididarsi olehherdasarkan pendekatan undang-undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilu dan demokrasi diibaratkan sebagai perangko yang menempel pada surat, yakni sebuah hal yang berkaitan dengan demokrasi. Keduanya mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lain, secara hakikatnya pemilu adalah sebuah kewajiban politik guna mengkonstruksi pemerintahan dengan sistem demokrasi. Bahkan bagi kebanyakan negara yang menganut sistem ini, pemilu dinilai sebagai simbol juga standar dari realisasi demokrasi. Pemahaman ini lahir karena sejatinya pemilu adalah bentuk aktual dari penerapan demokrasi. Dapat dikatakan juga bahwa, pemilu adalah sebuah konsekuensi rasional dalam mengamalkan demokrasi sebagai sebuah system (Harry Nugraha. 2021).

Mengenai pemilu di Indonesia, terdapat tiga macam yang pertama Pilpres dalam rangka menentukan Presiden dan Wapres. Kedua pemilu guna menentukan DPR, DPD, dan DPRD yang disebut dengan Pileg. Ketiga, pemilu dalam rangka menentukan Kepala Daerah yang disebut Pilkada.

Dalam sejarahnya, kembali ke era Orde Lama pemilu hanya dilaksanakan sekali yakni pada Pemilu tahun 1955. Dalam menerapkan ketentuan pada Pasal 7 UUDS 1950 dibuatlah “Undang-Undang No. 7/1953 mengenai pemilu anggota konstituante juga anggota dewan. Tepat di tanggal 22 Agustus 1955 dengan didasarkan oleh undang-undang tersebut dilaksanakan penyelenggaraan pemilu guna menentukan anggota Konstituante, lalu ditanggal 29 September 1955 terdapat penyelenggaraan pemilu guna menentukan anggota DPR (Sitabuana. 2020). Di era Orde Baru (Orba), penyelenggaraan pemilu DPR dan DPRD dilakukan sejumlah enam kali antara lain tahun 1971, 1977, 1982, 1992, dan 1997. Setelah masa Orba atau pada masa Reformasi, pemilu diselenggarakan secara periodik 5 tahun sekali yakni pada tahun 1999 sampai 2019.

Pada tahun 2024 tepatnya di tanggal 14 Februari 2024 di Indonesia diselenggarakan pemilu secara serempak, yang pada waktu itu dalam rangka pemilihan Presiden dan Wapres, bersama dengan DPR, DPD, dan DPRD (Peraturan KPU No. 3/2022 yang mengatur terkait jadwal dan rangkaian pelaksanaan pemilu di tahun 2024). Selanjutnya diikuti dengan Pilkada yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 (Peraturan KPU No. 2/2024

yang mengatur terkait jadwal dan rangkaian pelaksanaan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah baik tingkat provinsi ataupun kota/kabupaten di tahun 2024). Di Indonesia ketentuan mengenai pemilu temaktub pada Pasal 22E UUD 1945 ayat (1) sampai ayat (6), selanjutnya mengenai penyelenggaraanya diatur dalam UU Pemilu.

Agar lebih memahami terkait pemilu, peneliti akan coba memaparkan terkait definisi atau pengertian pemilu. Apabila dilihat dari Pasal 1 angka 1 UU Pemilu, pemilu memiliki pengertian menjadi sebuah wadah berdaulatnya rakyat guna menentukan atau memilih para pemangku jabatan. Konteks pemangku jabatan yang dimaksud adalah mencakup lembaga yang termasuk eksekutif (presiden dan wakil presiden) dan juga legislative (DPR, DPRD, DPD), yang dilakukan dengan berlandaskan asas luber jurdil dalam Negara Indonesia dengan didasari oleh Pancasila dan UUD Tahun 1945. Berdasarkan definisi tersebut bisa dikatakan pemilu ini adalah sarana kedaulatan rakyat yang berarti pemilu menjadi wadah untuk rakyat menentukan pilihannya guna menetapkan siapakah yang nantinya duduk dalam pemerintahan guna menjalankan amanat rakyat. Roberth Dahl mendefinisikan pemilu sebagai mekanisme politik dalam rangka merealisasikan kedaulatan rakyat yang dapat mengakomodir terwujudnya suatu *representative government* yang membuat pemilu menjadi rangkaian demokrasi yang juga bisa disebut pemilu sebagai pesta demokrasi (Jurdi. 2020). Pengertian pemilu oleh para ahli sangat banyak, namun pada dasarnya pengertian-pengertian tersebut tidak berbeda dengan definisi pemilu sebagaimana termaktub dalam UU Pemilu lebih tepatnya di Pasal 1 ayat (1).

Pemilu tentunya tidak dapat terlaksana tanpa adanya lembaga yang menyelenggarakan. Sebagaimana termaktub pada Pasal 1 angka 5 UU Pemilu, penyelenggara pemilu didefinisikan sebagai lembaga yang melaksanakan pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP). Ketiganya memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam pelaksanaan Pemilu. Secara yuridis-konstitusional ketiga lembaga ini merupakan lembaga yang dibentuk dan dilahirkan oleh konstitusi, sehingga dalam hal pembentukannya memiliki sifat atributif (Jurdi. 2020). Setiap lembaga memiliki fungsi yang berbeda. KPU memiliki fungsi sebagai pelaksana teknis mengenai pemilu, Bawaslu memiliki fungsi terkait pengawasan terhadap prosedural atau rangkaian pelaksanaan pemilu, DKPP berfungsi menjadi penegak kode etik untuk (KPU - Bawaslu) hal ini dimaksudkan sehingga tiap lembaga dapat selalu profesional, berintegritas, independen, dan mandiri dalam bertugas dan menjalankan kewajibannya.

Setiap WNI tentunya mempunyai hak serta kesempatan yang serupa terkait keikutsertaanya di pemilu, hak yang dimaksud adalah kewenangan dalam menentukan pilihan dan dipilih. Demokrasi menjunjung tinggi suara rakyat, rakyat dapat dengan bebas menentukan pilihan mereka dalam proses pemilu. Namun tentunya pilihan tersebut harus tetap diselenggarakan sesuai dengan asas-asas pemilu serta mekanisme pemilu yang sesuai dengan undang-undang. Mekanisme dalam pemilu di Indonesia disebut dengan pemungutan suara. Pemungutan suara merupakan bagian penting dalam tahapan pemilu. Mekanisme pemungutan suara diatur dalam Bab VIII dan Bab XI UU Pemilu, dan dalam pelaksanaannya telah termaktub pada Peraturan KPU No. 25/2023 yang mengatur terkait penghitungan dan kalkulasi suara dalam pemilu. Tahapan pemungutan suara merupakan tahapan utama dari seluruh tahapan pemilu (Jurdi. 2020). Pada tahapan inilah pemilih dapat memakai kewenangan memilihnya secara langsung dan bebas, pemilih hadir di TPS untuk melakukan pencoblosan pada surat suara.

Proses pemungutan suara dilaksanakan serempak dan menyeluruh pada semua wilayah di Indonesia tanpa terkecuali, termasuk seluruh provinsi yang ada di daerah Papua. Sebagaimana diketahui bahwa posisi Pulau Papua yang letaknya di Timur Indonesia, yang secara letaknya juga bersinggungan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua semula dijajah Belanda dan diberi nama *Dutch New Guinea* (Nugini Belanda). Pada tahun 1963 Pulau Papua bergabung dengan dan menjadi salah satu provinsi di NKRI dan disebut Provinsi Irian Barat. Sewaktu diresmikannya tambang *Freeport* (tembaga dan emas) oleh

Presiden Soeharto (Presiden Indonesia pada saat itu), terjadi perubahan nama dari semulanya Provinsi Irian Barat lalu berganti dengan nama Provinsi Irian Jaya. Dengan diundangkannya UU No. 21/2001 yang mengatur mengenai spesifikasi otonomi di Papua Otonomi Khusus Papua, peraturan ini juga menjadi landasan diubahnya nama Provinsi Irian Jaya yang digantikan dengan Provinsi Papua dan juga terjadi pemekaran menjadi 2 (dua) provinsi di wilayah timur dan barat Papua. Setelah terjadi pemekaran lewat UU No. 45/1999, dibentuklah Provinsi Papua Barat sehingga ada 2 (dua) provinsi di Pulau Papua, yaitu Papua dan Papua Barat (Pemerintah Provinsi Papua Barat, 2024). Pada tahun 2022 terjadi lagi pemekaran provinsi di Pulau Papua yaitu Provinsi Papua Barat dimekarkan dan bertambah dengan satu provinsi baru yang disebut Provinsi Papua Barat Daya hal ini didasari pada UU No. 29/2022 yang mengatur mengenai dibentuknya Provinsi Papua Barat Daya. Wilayahnya mencakup Kota Sorong (ibu kota provinsi), Kabupaten Raja Ampat, Sorong, Tambrauw, Sorong Selatan, dan Maybrat. (Pemerintah Provinsi Papua Barat, 2024). Selanjutnya Provinsi Papua dimekarkan dan bertambah menjadi tiga provinsi baru yaitu (Bappeda Provinsi Papua, 2022):

Awalnya di wilayah tersebut hanya terdapat satu provinsi yaitu Provinsi Irian Barat, selanjutnya Provinsi Papua dimekarkan dan bertambah menjadi tiga provinsi baru, yaitu (Bappeda Provinsi Papua, 2022):

- a. Berdasarkan UU No. 14/2022 yang mengatur terkait dibentuknya Provinsi Papua Selatan, yang cakupan wilayahnya meliputi Mappi, Boven Digoel, Asmat, dan Kabupaten Merauke. Dengan ibukotanya adalah Kabupaten Merauke. Batas wilayahnya adalah di utara yaitu Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Nduga; di timur langsung berbatasan dengan Papua Nugini; di selatan terdapat Laut Arafura batasnya; dan batas di barat adalah Laut Aru dan Kabupaten Mimika.
- b. Sebagaimana tertuang di UU No. 15/2022 yang mengatur terkait dibentuknya Provinsi Papua Tengah, yang cakupan wilayahnya mencakup 8 (delapan) kabupaten. Dengan batas wilayahnya di utara adalah Teluk Cenderawasih dan Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Waropen; di timur ada Kabupaten Asmat, Nduga Lanny Jaya, dan Tolikara yang menjadi batasnya; di selatan batasnya adalah Laut Aru; terakhir di barat berbatasan dengan Teluk Wondama dan Kabupaten Kaimana. Sedangkan Kabupaten Nabire lah yang menjadi Ibukota dari provinsi ini.
- c. Sesuai dengan UU No.16/2022 yang mengatur terkait dibentuknya Provinsi Papua Pegunungan, yang menetapkan Kabupaten Jayawiyara sebagai ibukota Provinsinya dan wilayahnya mencakup 7 (tujuh) kabupaten. Selanjutnya terkait batas wilayah provinsi ini di utara berbatasan dengan Kabupaten Sarmi, Jayapura, Keerom dan Mamberamo Raya; di bagian timur langsung berbatasan dengan Papua Nugini; pada bagian selatan terdapat Kabupaten Boven Digoel dan Asmat sebagai batasnya; dan terakhir pada bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Puncak, Mimikan, dan Puncak Jaya.

Seluruh provinsi di Pulau Papua dengan total enam provinsi ini ikut serta dalam penyelenggaraan pemilu pada tahun 2024. Begitu pula dengan Provinsi Papua Pegunungan. Jika dilihat dari letaknya, provinsi ini berada di daerah pegunungan yang paling tinggi di Indonesia (Wikipedia, 2024). John Wempi Wetipo selaku Wakil Menteri PUPR menyampaikan bahwa Provinsi Papua Pegunungan hanya dapat ditempuh dengan akses udara, berbeda dari dua provinsi lain yang bisa dilalui lewat jalur laut dan darat. Hal ini yang menyebabkan Provinsi Papua Pegunungan masih sulit untuk dijangkau (CNN, 2022). Berdasarkan keterangan ini, tentunya segala aspek di daerah provinsi ini belum berjalan dengan efektif dan efisien. Jika akses menuju daerah ini sulit untuk dijangkau, hal ini konstan dengan sulitnya akses internet dan komunikasi, serta infrastruktur yang kurang memadai. Faktor-faktor tersebut di atas juga memiliki hubungan dengan penyelenggaraan pemilu di Provinsi Papua Pegunungan.

Surbakti dan Karim berpendapat bahwa indikator pengambilan dan kalkulasi suara dengan dilandasi asas pemilu demokratis dengan prinsip pemilu yang mempunyai integritas dapat dilihat dengan penempatan TPS yang dapat menjamin pelaksanaan asas-asas pemilu, penyaluran suara dilaksanakan dengan cara langsung dan tidak dengan perantara, penyaluran suara secara bebas tanpa adanya intimidasi (Jurdi, 2020). Beberapa indikator ini diperlukan dalam proses pelaksanaan pemungutan suara namun apabila dilihat dari faktor-faktor yang ada di Provinsi Papua Pegunungan maka pelaksanaan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan secara konvensional, yang mewajibkan tiap pemilih yang memiliki hak suara untuk melakukan pencoblosan secara individual di TPS. Mengingat hal tersebut di atas, para penyelenggara pemilu dalam prosesnya harus menyediakan metode pemungutan suara yang dapat dilaksanakan di Provinsi Papua Pegunungan, mendapatkan bahwa terdapat metode pemungutan suara yang dapat dilaksanakan di provinsi ini. Letak geografis dan keadaan alam yang berupa dataran tinggi dan banyak gunung mengakibatkan di Provinsi Papua Pegunungan tidak mungkin untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS dengan cara mencoblos secara individual.

Bermula dari adanya permohonan bapak Elion Numberi yang mengajukan permohonan kepada MK agar penetapan KPU mengenai hasil akhir kalkulasi suara di tanggal 9 Mei 2009 dibatalkan dan dilaksanakan pemungutan suara ulang pada beberapa daerah di Kabupaten Yahukimo, terbit Putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009. Pada putusan tersebut bisa diketahui MK mengerti dan menghormati aspek budaya yang telah mengakar dalam masyarakat Papua dalam melaksanakan pemilu dengan prosedur unik yaitu keputusan sepakat masyarakat karena apabila dilaksanakan pemilu sesuai ketentuan perundangan yang berlaku ditakutkan dapat muncul permasalahan di antara warga setempat. Sebagaimana tertuang pada putusan tersebut MK berkesimpulan bahwa pemilu yang bertempat pada Kabupaten Yahukimo tidak dilaksanakan dengan pencoblosan surat suara, namun pemungutan suara hanya dilaksanakan melalui prosedur kesepakatan warga, dan mengakui bahwa model pemungutan suara seperti ini sesuai dengan budaya dan adat setempat.

Selanjutnya dalam perkara uji materiil undang-undang Pasal 154 UU No. 12/2012 mengenai Pileg, Isman Ismael Asso sebagai pemohon dalam permohonan merasa kewenangan normatifnya dicurangi atau bisa berdampak merugikan dengan ketentuan Pasal 154, pemohon menerangkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara di daerah Papua tidak dilakukan dengan cara pencoblosan atau pencontrengan pada kertas suara. Dalam hal ini Ismael memohon agar pemungutan suara dilakukan dengan melakukan pemungutan suara secara sistem noken. Dalam Putusan No. 31/PUU-XII/2014, MK menolak permohonan Ismael Asso sebagai pemohon. Meskipun demikian dalam pertimbangan hukum, MK mengakui model pemungutan suara secara kesepakatan warga atau sistem noken secara konstitusional bersyarat. Masih dalam putusan yang sama, MK juga menyatakan bahwa pengambilan suara lewat cara noken ini tetap dibenarkan dengan catatan boleh dilakukan secara terbatas pada wilayah dan waktu khusus. Terkhusus pada wilayah yang memang sama sekali tidak pernah melakukan pengambilan suara dengan cara mencoblos langsung selama pemilu, pertimbangan MK terkait aplikasi system ini pada pelaksanaan pemilu sifatnya kasusitis karena pada kurun waktu tersebut masyarakat Papua masih bergantung pada system tersebut (Lulu, 2015).

Sistem noken diambil dari kata sistem dan noken, mengutip KBBI sistem dapat diartikan pula sebagai metode, sedangkan noken merupakan tas dari anyaman kayu yang digunakan oleh masyarakat Papua untuk mengisi hasil kebun seperti ubi, singkong, dan untuk menaruh anak yang masih bayi, noken dapat digunakan dengan cara digantung di kepala perempuan maupun digantung di pohon. Ada banyak pendapat mengenai asal usul sistem noken, namun belum ada data yang jelas kapan tepatnya pertama kali sistem noken ini diterapkan. Penerapannya sistem noken di wilayah ini dapat dikaitkan dengan karakteristik geografis dan sosio-politik Papua yang unik. Kondisi demografis, ditambah dengan

rendahnya peringkat IDI, semakin memperkuat penerapan dan keberlangsungan sistem ini (Pan, Saldi, dkk. 2023).

Sistem noken merupakan suatu mekanisme atau cara melakukan pemungutan suara bukan dengan cara tiap orang melakukan pencoblosan langsung di kotak suara, namun suara rakyat diambil dengan metode *Big man* atau dengan metode noken gantung. *Big man* atau yang biasa disebut dengan kepala suku ini merupakan pemimpin suatu kampung/distrik yang dianggap sebagai tokoh penting yang memiliki wewenang untuk menjaga kampung. Dalam hal ini *big man* juga menjadi pemimpin ekonomi, sosial, dan budaya. Peran ini juga digunakan pada saat melakukan pemungutan suara, *big man* melakukan kesepakatan dengan masyarakat kampungnya untuk menentukan kepada siapa suara akan diberikan. Mekanisme ini dianggap sebagai sebuah alternative demokrasi, bagaimana mengelaborasi beragam pilihan yang timbul dari suara warga adat guna menentukan calon pemimpin. Provinsi Papua Pegunungan melalui pemekarannya dari Provinsi Papua pada tahun 2022, terdiri dari Kabupaten/Kota Lani Jaya, Yalimo, Nduga, Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Mamberamo Tengah, Yahukimo dan Tolikara merupakan daerah Kabupaten yang memiliki letak geografis yang sangat sulit untuk dijangkau, sehingga sistem noken ini menjadi istilah adaptasi yang muncul dari kebiasaan masyarakat setempat dengan cara mengirim perwakilan satu orang menjadi “juru bicara” atau “penyampai pesan”. Sistem noken merupakan sebuah metode pemilu yang penggunaannya memakai noken yang digantung pada sebuah kayu serta dipakai untuk menggantikan kotak suara (Kossay, 2014).

Pada tahun 2019 KPU sudah membuat Keputusan KPU No.810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 yang mengatur mengenai tatacara melaksanakan pengambilan suara dengan metode noken di tahun 2019 bagi Provinsi Papua. Pada tahun 2024, sistem noken masih tetap dilaksanakan, berdasarkan Keputusan KPU No. 66/2024 yang mengatur mengenai mekanisme pengambilan dan akumulasi suara di pemilu. Pedoman Pelaksanaan dengan model sistem noken dimuat dalam Pasal 118. Model pemungutan suara dengan sistem noken merupakan model pemungutan suara yang paling tepat dan dapat dilaksanakan secara efisien di daerah Provinsi Papua Pegunungan pada pemilu di tahun 2024.

KESIMPULAN

Sebagaimana telah dipaparkan pada penelitian ini, peneliti menyimpulkan uraian bahwa berdasarkan Peraturan KPU No. 25/2023 yang mengatur terkait penghimpunan dan kalkulasi suara dalam pemilu di tahun 2024, pelaksanaan pemungutan suara di Provinsi Papua Pegunungan dalam Pemilu Tahun 2024 masih tetap menggunakan sistem noken/ikat. Hal ini ditentukan dalam Pasal 118 Peraturan KPU tersebut.

REFERENSI

Buku dan Artikel

- Bappeda Provinsi Papua, “Pembentukan 3 Provinsi Baru di Papua”, <https://bappeda.papua.go.id>, 17 November 2023.
- CNN Indonesia, “Pemerintah Sebut Provinsi Papua Pegunungan Masih Nihil Akses Darat”, <https://www.cnnindonesia.com>.
- Disemadi, Hari Sutra. (2022). Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum. *Journal of Judicial Review*, 24 (2), 296-297.
- Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Kencana, 2016).
- Kossay. (2014). *Pemilu Sistem Noken Dalam Demokrasi Indonesia*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Mohamad Faiz, Pan., Saldi Isra, Irfan Nur Rachman, et al. (2023). Orang besar, tas atau kotak suara? Menjunjung tinggi pluralisme hukum melalui noken sebagai sistem pemungutan

- suara tradisional dalam pemilu di Papua, Indonesia. Routledge Taylor & Francis Group, 6-7.
- Harry Setya Nugraha. (2021). Demokrasi dan Pemilu yang Demokratis. <https://www.unja.ac.id/15598> .
- Risma Anindita. (2021). Demokrasi Indonesia. IIK STRADA INDONESIA. <https://osf.io/pej4x/download/?format-pdf> .
- Pemerintah Provinsi Papua Barat, “Sekilas Papua Barat”, <https://papuabaratprov.go.id>, 15 Februari 2024.
- Sumadi Suryabrata. Metode Penelitian. Cetakan ke-22. (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).
- Syarifudin Jurdi. Pemilihan Umum di Indonesia: Tata Kelola Pemilu, Kedaulatan Rakyat, dan Demokrasi. Cetakan ke-1. (Jakarta: Kencana, 2020).
- Tundjung Herning Sitabuana. Hukum Tata Negara Indonesia. Cetakan ke-1. (Jakarta: Konpress, 2020).
- Verelladevanka Adryamarthanio, dan Nibras Nada Nailufar, Kompas.com: 8 Oktober 2021, “Sejarah Perubahan Nama Irian Jaya Menjadi Papua”, <https://www.kompas.com/stori/read/2021/10/08/110000279/sejarah-perubahan-nama-irian-jaya-menjadi-papua>, 9 Maret 2024.
- Wikipedia, “Provinsi Papua Pegunungan”, https://id.wikipedia.org/wiki/Papua_Pegunungan.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 14).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.
- Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009.
- Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XII/2014.
- Indonesia. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Hasil Suara dalam Pemilihan Umum.
- Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.
- Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- Indonesia. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.